



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 2.a TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang sewa yang disesuaikan dengan standar harga sewa yang berlaku di Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 74).

MEMPERHATIKAN: Hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi dan Rekan (Jakarta Selatan, Indonesia) tentang Penilaian Properti Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.

BAB II RUMAH JABATAN/DINAS

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan Pimpinan dan kepada Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas.
- (2) Rumah jabatan yang telah disediakan Pemerintah Daerah untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah jabatan Ketua DPRD.
- (3) Rumah jabatan untuk Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan perabot rumah tangga.

BAB III PEMBERIAN DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD dan rumah dinas kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan di berikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- b. Anggota DPRD diberikan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 04-01-2016 17


BUPATI LAMPUNG UTARA,



AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di kotabumi
pada tanggal 04 - 01 - 2016 17

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR . 2 . a .